



## **Evaluasi Sistem Hukum Perbankan Syariah Pasca Undang-Undang No. 21 Tahun 2008: *Systematic Literature Review***

**Milla Febriza<sup>1</sup>, Ahmad Wira<sup>2</sup>, Testru Hendra<sup>3</sup>, Duhriah<sup>4</sup>**

**<sup>1,2,3,4</sup>UIN Imam Bonjol Padang**

**\*Corresponding author. Email: 2420030007@uinib.ac.id**

### **Abstract**

*Sharia banking in Indonesia has shown rapid growth over time, in line with the issuance of various regulations that specifically govern the activities and operations of sharia financial institutions. This study aims to examine and analyze the legal system governing sharia banking after the enactment of Law No. 21 of 2008. This research is a qualitative Systematic Literature Review (SLR) using the Prisma model. The data sources in this study were obtained from publications found through Google Scholar from 2008 to 2024. The data collection technique in this study used Publish or Perish software. The data analysis technique used the Prisma model presented in a flow diagram. The results of the study indicate that based on previous studies related to the Islamic banking legal system after the issuance of Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking by the government, it was found that the existence of Islamic banking has experienced significant development. With this Law, the existence of Islamic banking has legal regulations that serve as the main legal basis for Islamic banking. This Law also provides legal certainty regarding operational aspects, dispute resolution, and contract principles in accordance with the maqashid syariah in Islamic banking.*

**Keywords:** *Legal System, Sharia Banking, Systematic Literature Review*

### **Abstrak**

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu, seiring dengan dikeluarkannya berbagai peraturan yang secara khusus mengatur kegiatan dan operasional lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sistem hukum yang mengatur perbankan syariah setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif Systematic Literature Review (SLR) menggunakan Prisma model. Sumber data pada penelitian ini bersumber dari publikasi yang di peroleh melalui google scholar mulai dari tahun 2008 sampai 2024. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan software Publish or Perish. Teknik analisis data menggunakan Prisma model yang disajikan dalam diagram flow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penelitian terdahulu terkait sistem hukum perbankan syariah pasca dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah oleh pemerintah, ditemukan bahwa keberadaan perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, keberadaan perbankan syariah memiliki regulasi hukum yang menjadi landasan hukum utama perbankan syariah. Undang-Undang ini juga memberikan kepastian hukum terhadap aspek operasional, penyelesaian sengketa, dan prinsip akad yang sesuai dengan maqashid syariah pada perbankan syariah.

**Kata Kunci:** *Sistem Hukum, Perbankan Syariah, Systematic Literature Review*

## PENDAHULUAN

Dua dekade terakhir telah menandai fase kemajuan pesat bagi perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia. Aset perbankan syariah nasional berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per maret 2024 telah mencapai Rp. 812 triliun atau setara dengan 7,15% dari total aset perbankan nasional. Meskipun masih tergolong minoritas, pertumbuhan ini menggambarkan bahwa meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Fenomena sosial ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran halal, inklusi keuangan syariah, serta peran aktif institusi keuangan yang menerapkan prinsip syariah dalam layanan produk yang ditawarkan. Meskipun demikian, dilihat pada praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan dalam sistem hukum perbankan syariah, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa, regulasi operasional, dan pengawasan hukum yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang aspek hukum Perbankan Syariah di Indonesia, baik dari sudut pandang normatif maupun empiris. Menurut temuan Haikal (2024), penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam ditujukan untuk membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Sementara itu, Syarif (2019) berpendapat bahwa perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki landasan yang kuat, meskipun pada praktiknya penerapannya masih pada tataran normatif dan sosiologis. Meskipun berbagai kajian telah dilakukan, belum banyak penelitian yang mengkaji secara sistematis bagaimana keseluruhan sistem hukum ini berkembang sejak diberlakukannya undang-undang tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem hukum perbankan syariah di Indonesia setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2008, dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) sebagai dasar analisis. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis literatur ilmiah yang terbit dalam kurun waktu 2008 hingga 2024, guna melihat bagaimana implementasi hukum, peran kelembagaan, tantangan regulasi, serta penyelesaian sengketa dalam konteks perbankan syariah di Indonesia. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menganalisis sejauh mana perkembangan Perbankan Syariah pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Evaluasi terhadap sistem hukum perbankan syariah sangat penting mengingat Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan keuangan syariah global. Namun, tanpa sistem hukum yang solid, harmonis, dan responsif terhadap

dinamika industri, maka perbankan syariah akan sulit berkembang secara optimal. Oleh karena itu, kajian ini menjadi urgensi akademik sekaligus kontribusi praktis dalam menyusun rekomendasi bagi regulator dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem hukum syariah di sektor perbankan.

## KAJIAN LITERATUR

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 sebagai landasan hukum yang spesifik bagi kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia. Sebelum disahkannya undang-undang ini, kegiatan perbankan masih diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 yang kemudian diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 (Murdadi, 2011). Sejak diberlakukannya UU No. 21 tahun 2008, perbankan syariah di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, yang mewajibkan seluruh aspek kelembagaan, kegiatan usaha, dan cara beroperasinya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Shandy Utama, 2020a; Syarif, 2019). Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang terkandung dalam UU Perbankan Syariah menjadi dasar fundamental bagi bank syariah dalam menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya (Haikal & Efendi, 2024). Meskipun UU Perbankan Syariah tidak memuat ketentuan yang rinci, namun secara umum ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2), (12), dan (13) telah mencakup kegiatan usaha bank syariah dalam kerangka dual system. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur dan pengawas perbankan juga telah menetapkan berbagai peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah di Indonesia (Murdadi, 2011).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan regulasi yang secara formal melegitimasi keberadaan dan operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Undang-Undang ini melengkapi kerangka hukum yang pada Undang-Undang sebelumnya belum mengatur secara spesifik terkait sistem perbankan syariah. Pasca terbitnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 ini terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah unit usaha syariah, total aset, dan juga partisipasi masyarakat dalam menggunakan perbankan syariah (Sayekti & Mauleny, 2013). Meskipun demikian, beberapa literatur lain juga menggarisbawahi bahwa pertumbuhan kuantitatif ini tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan kualitas, terutama pada aspek kepatuhan syariah dan literasi hukum syariah di masyarakat.

Sistem hukum perbankan syariah dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang mencakup keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks Indonesia, keberadaan hukum positif seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menjadi bukti institusionalisasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem perbankan nasional. Philippe Nonet and

Philip Selznick menjabarkan bahwa ada tiga klasifikasi dasar dari hukum yang ada di masyarakat, antara lain teori hukum responsif, hukum otonom, dan hukum sebagai pelayan kekuasaan represif hukum represif (Henry Arianto, 2010).

Dalam konteks ini, teori *Hukum Responsif* yang dikemukakan Nonet dan Selznick (1978) menjadi kerangka analitis untuk menilai apakah UU No. 21 Tahun 2008 dan implementasinya telah mencerminkan nilai-nilai sosial Islam yang berorientasi pada *maqāṣid syariah*—seperti keadilan (“adl), kemaslahatan (maṣlahah), dan keseimbangan (tawāzun)—atau masih terjebak dalam paradigma *hukum otonom* yang menekankan kepastian formal semata. Melalui pendekatan ini, hukum perbankan syariah dapat dinilai tidak hanya dari segi kepatuhan prosedural, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umat sebagai tujuan substantif hukum Islam. Dengan demikian, analisis terhadap UU No. 21 Tahun 2008 menjadi upaya untuk menguji pergeseran karakter hukum nasional dari sistem yang otonom menuju hukum yang responsif terhadap nilai dan tujuan syariah, sebagaimana diidealkan dalam *maqāṣid syariah*.

Dalam sistem perbankan ganda di Indonesia, perbankan konvensional dan perbankan syariah beroperasi secara bersamaan di bawah kerangka kerja nasional yang terpadu (Shandy Utama, 2020b). Undang-undang utama yang mengatur sistem perbankan ganda adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Operasional dua sistem perbankan secara bersamaan oleh bank disebut sistem perbankan ganda, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Nugraha et al., 2023). Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008 merupakan undang-undang yang inovatif dengan dampak signifikan bagi ekspansi perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian, data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa jumlah bank syariah, nilai asetnya, dan volume penyaluran kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak diberlakukannya UUPS (Prasetyo, 2012).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) berdasarkan model PRISMA. Kajian literatur dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan publikasi ilmiah yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai topik penelitian (Marzali, 2016). Tahapan penelitian meliputi pengumpulan, pemilihan, penyusunan, analisis, dan penarikan kesimpulan dari artikel-artikel yang relevan (Agus Subagyo, 2020; Waruwu, 2023). Pendekatan

sistematis ini menerapkan kriteria yang telah ditentukan dalam proses pencarian, pemilihan, dan analisis literatur agar hasilnya objektif dan terukur (Dhingra et al., 2024). Studi literatur dilakukan dengan meninjau data dari berbagai perspektif untuk mendapatkan sintesis pengetahuan yang komprehensif (Brandenburg et al., 2014). Prosedur PRISMA digunakan untuk mengidentifikasi, menyaring, mengevaluasi, dan mensintesis artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2015 dan 2024 (Roni et al., 2022, Page et al., 2021). Sumber data dikumpulkan melalui Google Scholar dengan bantuan perangkat lunak Publish or Perish, dengan menggunakan kata kunci “sistem hukum perbankan syariah” dan “UU No. 21 Tahun 2008”, dan terbatas pada artikel yang bersifat open access. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Mendeley untuk verifikasi dan manajemen referensi, dan hasilnya disajikan dalam diagram alir sesuai dengan model PRISMA.


## PEMBAHASAN

Di Indonesia, keberadaan bank syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang mengedepankan nilai keadilan, kemitraan, transparansi, dan keberlanjutan. Melalui penerapan prinsip bagi hasil, larangan riba, serta penghindaran praktik spekulatif dan ketidakpastian (*gharar*), bank syariah diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan inklusif. Dalam konteks perekonomian nasional, penguatan perbankan syariah menjadi penting agar kontribusinya terhadap sektor riil, pemberdayaan UMKM, serta pemerataan ekonomi dapat semakin optimal.

Pengaturan mengenai bank syariah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, masih bersifat parsial dan terintegrasi dalam regulasi perbankan umum, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahannya. Kondisi tersebut menimbulkan keterbatasan dalam pengembangan praktik perbankan syariah secara optimal. Oleh karena itu, pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjadi tonggak penting dalam sejarah perbankan syariah di Indonesia, karena memberikan landasan hukum khusus yang mengatur prinsip, kelembagaan, pengawasan, serta operasional perbankan syariah secara lebih terarah dan berkesinambungan.

Berikut ini menunjukkan diagram PRISMA yang digunakan untuk mengkualifikasikan data yang diperoleh.

Gambar 1  
Diagram Flow



Sumber: diolah penulis 2025

Berdasarkan Prisma Flow Diagram diatas, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pencarian artikel melalui software Publish or Perish pada artikel yang ada pada google scholar, maka didapatkan data sebanyak 100 publikasi dengan keyword “sistem hukum perbankan syariah pasca UU No. 21 Tahun 2008. Kemudian, dari 100 publikasi tersebut terdapat 5 publikasi yang sama sehingga publikasi yang digunakan sebanyak 95 artikel. Selanjutnya dari publikasi terdapat 27 publikasi yang tidak sesuai dengan kata kunci sehingga tidak termasuk ke dalam fokus penelitian. Serta sebanyak 26 artikel yang

ditemukan tidak open access, sehingga dikecualikan karena pada penelitian ini menggunakan artikel yang open access. Proses exclude ini bertujuan agar data yang digunakan pada penelitian akurat dan relevan dengan fokus penelitian. Dari hasil identifikasi data, maka terdapat 42 publikasi yang dipakai sebagai data dalam penelitian. Berikut ini hasil pencarian publikasi yang memngkaji tentang hukum perbankan syariah di Indonesia yang telah disesuaikan dengan kriteria yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

**Tabel 1**  
**Hasil Pencarian Publikasi yang Memenuhi Kriteria**

No	Penulis	Judul	Tahun
1	Anshori, Abdul Ghofur	Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional	(2008)
2	Seff, Syaugi Mubarak	Regulasi Perbankan Syari'ah Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Kajian Politik Hukum)	(2008)
3	Rusydiana, Slamet	Aam Mencandera Industri Perbankan Syariah Indonesia: Tinjauan Kritis Pasca UU 21 Tahun 2008	(2008)
4	Maskur, Ali	Tantangan Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah	(2009)
5	Mansyur, M. Ali	Aspek Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia	(2011)
6	Prasetyo, Luhur	Perkembangan Bank Syariah Pasca UU 21 Tahun 2008	(2012)
7	Al-Hakim, Sofyan	Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia	(2013)
8	Musjtari, Dewi Nurul	Penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam perspektif hukum progresif	(2013)
9	Ghofur, Abdul	Pergulatan Hukum Dan Politik Dalam Legislasi Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari' Ah	(2013)
10	Sofiana, R	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 Tahun 2008 tentang Pengujian Konstitusional UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah	(2014)
11	Khusairi, Halil	Hukum Perbankan Syariah	(2015)
12	Tutik, Titik Triwulan	Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional	(2016)
13	Warka, Made Hariyanto, Erie	Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia	(2016)
14	Ramadhan, Muhammad	Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia	(2016)
15	Adibah, Wahdanfiari	Ayuk Studi Analisis Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang	(2016)

			Perbankan Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional	
16	Harahap, Hidayat	Purnama	Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai Isi Akad Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012	(2016)
17	Noor Cahyadi, Thalys		Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik atas <i>Contradictio in Terminis</i> Pasal 55 Undang-undang no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)	(2016)
18	Bangsawan, Indra	Moh.	Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia)	2017
19	Hafi, Fikri La Budiman, Budiman		Penerapan Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i> dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia	2017
20	Shandy Andrew	Utama,	Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia	2018
21	Apriyandanu, Ephin		Kedudukan Basyarnas Dalam Penanganan Kepailitan Perbankan Syariah Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah	2018
22	Kalsum, Ummi		Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia	2018
23	Adam, Panji		Legislasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Tentang Produk Regulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia	2018
24	Syarif, Fitrihanur		Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia	2019
25	Annisaa, Alifia Ismail, Nurizal Hidayat, Iman Nur		Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	2019
26	Simal, A H (Abdul)		Relevansi Fatwa dalam Regulasi Perbankan Syariah sebagai Landasan Operasional Perbankan Syariah	2019
27	Fadilla, Febriani Nur		Implementasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perbankan Menurut Kajian UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah	2019
28	Roski, Mukhlis Dina		Dual Banking System di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum Ekonomi Syaria'h	2019
29	Arian Taga Kholil Lil Nawawi Ahmad Mulyadi Kosim		Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah Spin-Off	2019

30	Saefuddin, S	Perbankan Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Negara	2019
31	Neli	Perkembangan Perbankan Syari'ah Di Indonesia	2020
32	Utama, Andrew Shandy	Arah Kebijakan Pengawasan terhadap Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional di Indonesia	2020
33	Shandy Andrew	Utama, Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia	2020
34	Disemadi, H S	Reformasi Kebijakan Bisnis Lembaga Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia   Disemadi   JUSTITIA JURNAL HUKUM	2020
35	Komarudin, Parman Hidayatullah, Muhammad Syarif	Alur Legislasi dan Transformasi Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	2021
36	Anggreni, Minatul Iza Hanifuddin	Implementasi Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Peluang Dan Tantangan Melalui Uu No 21 Tahun 2008 Sesuai Fatwa Agama Dan Negara Menuju Syariah Yang Paripurna	2021
37	Nurul Muyasaroh	Eksistensi Bank Syariah dalam Persfektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah	2022
38	Ramadhani, Dea Fadila A. S. Pelu, Ibnu Elmi Tarantang, Jefry Adi Astiti, Ni Nyoman	Demokrasi Ekonomi Dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia	2022
39	Nabela, Firdha Nurnasrina, Sunandar, Heri	Hirarki Hukum dan Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	2023
40	Novita, Regina	Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia: Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah	2023
41	Alamudi, Ichwan Ahnaz Alamudi Ichwan Ahnaz	Analisis Perundang-undangan: Kajian Kritis Undang-Undang Perbankan Syariah	2023
42	Anisa, Fitri Hasanudin, Muhammad Hakim, Atang Abd	Perwujudan Maqashid syariah Dalam Ekonomi Islam , Lembaga Keuangan Syariah , dan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah	2024

*Sumber: data diolah 2025*

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa pemerintah telah menyimpang dari ideologi sentralisme hukum dalam evolusi politik hukumnya pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Seff, 2008). Disahkannya UU Nomor 21 tentang Perbankan Syariah merupakan salah satu perwujudannya melalui ranah legal-formal (Prasetiyo, 2012). Sejak disahkan UU No. 21 Tahun 2008 kinerja perbankan syariah

mengalami peningkatan seperti pada sisi aktiva, penghimpunan dana pihak ketiga, pembiayaan, kantor bank, dan rasio keuangan (Novita, 2023). Implikasi hukum Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 yang dikaji dari sudut pandang sosiologis dan filosofis menunjukkan bahwa tuntutan umat Islam dipenuhi oleh rasa keadilan, yang bersumber dari terus berkembangnya ragam hukum dalam masyarakat Indonesia (Mansyur, 2011).

Karakteristik operasional perbankan Islam diabaikan oleh undang-undang yang ambigu dan tidak tepat yang berasal dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang direvisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Hal ini berpuncak pada pembentukan Undang-Undang Perbankan Islam 21 Tahun 2008 (Warka & Hariyanto, 2016). Anisa dkk. menegaskan bahwa lembaga keuangan Islam harus memasukkan prinsip-prinsip maqashid syariah ke dalam kontrak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang mengatur perbankan Islam (Anisa et al., 2024). Menurut Alamudi (2023), menunjukkan bahwa telah terjadi sering perubahan hukum dalam domain pembaruan di bawah peraturan perbankan Islam. Transformasi ini terjadi pada tahun 1992, 1998, dan 2008. Pada tahun 1992, organisasi keuangan mulai menggunakan prinsip mudharabah bagi hasil, yang mendasari perbankan Islam. Gagasan bagi hasil, atau margin, merupakan landasan perbankan yang sesuai dengan Syariah. Sistem perbankan ganda, yang memadukan bunga dan bagi hasil, diperkenalkan oleh perbankan pada tahun 1998. Transisi dari sistem bunga (riba) ke sistem bagi hasil (mudharabah) diamanatkan oleh Undang-Undang Perbankan Syariah pemerintah tahun 2008.

Pasca dibentuknya Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, persoalan dukungan regulasi tentang operasional perbankan syariah teratasi (Al-Hakim, 2013). Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah disebut secara jelas tentang penyelesaian sengketa (Seff, 2008). Substansi baru undang-undang tersebut antara lain memuat kata 'syariah' untuk perbankan syariah, sanksi bagi pimpinan pemegang saham, MUI memiliki kewenangan fatwa, Bank Sentral sebagai pengendali dan pengawas perbankan syariah, definisi pembiayaan berubah-ubah, dan adanya pilihan hukum secara prinsip (Maskur, 2009). Ghofur (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa penetapan undang-undang No. 21 Tahun 2008 membuktikan bahwa hukum Islam telah menjadi salah satu sumber hukum nasional dan berpeluang memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum nasional secara optimal di masa mendatang.

Penggunaan putusan sebagai sarana penyelesaian perkara ekonomi syariah semakin meningkat beberapa tahun terakhir ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang

memberikan kewenangan kepada Pengadilan Umum untuk mengadili perkara-perkara tersebut (Sofiana, 2014). Kewenangan pengadilan agama untuk mengadili penyelesaian gugatan terbatas pada para pihak yang bersangkutan, sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Tutik, 2016). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Republik Indonesia memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang berlaku secara luas, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* (Hafi & Budiman, 2017). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 oleh Republik Indonesia memungkinkan terbentuknya perbankan syariah dan memperbolehkan pelaksanaan operasional dan penjualan produk-produknya. Salah satu hukum positif yang mendasar bagi perbankan Islam adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 (Nabela et al., 2023).

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah secara signifikan telah memperkuat pengakuan terhadap pluralisme hukum di Indonesia dan menggeser paradigma dari sentralisme hukum menjadi pengakuan terhadap sistem hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi operasional lembaga keuangan syariah, mekanisme penyelesaian sengketa, dan penerapan akad-akad yang sejalan dengan *maqāsid* syariah. Dampaknya terlihat dari meningkatnya legitimasi dan kinerja perbankan syariah-termasuk penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan perluasan jaringan layanan- sementara asas *lex specialis* yang melekat memperjelas yurisdiksi penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan menegaskan kewenangan pengadilan agama. UU No. 21 tahun 2008 tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, melainkan juga sebagai instrumen strategis yang mendorong kemajuan sistem perekonomian dan keuangan syariah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, A. W. (2016). Studi Analisis Pembentukan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 1-20. <https://doi.org/10.21274/an.2016.2.2.1-20>
- Agus Subagyo. (2020). Aplikasi Metode Riset: Praktik Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mix Methods. In *Inteligensia Media* (Issue October).
- Al-Hakim, S. (2013). Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 13(1), 15. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.15-31>

- Alamudi, I. A. A. I. A. (2023). Analisis Perundang-undangan: Kajian Kritis Undang-Undang Perbankan Syariah. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 2(2), 30–38. <http://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/QIIMJ/article/view/63>
- Anisa, F., Hasanudin, M., & Hakim, A. A. (2024). Perwujudan Maqashid syariah Dalam Ekonomi Islam , Lembaga Keuangan Syariah , dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 8(1), 122–132. <https://www.journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/1072>
- Anshori, A. G. (2008). Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional. *La\_Riba*, 2(2), 159–172. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss2.art1>
- Brandenburg, M., Govindan, K., Sarkis, J., & Seuring, S. (2014). Quantitative models for sustainable supply chain management: Developments and directions. *European Journal of Operational Research*, 233(2), 299–312. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2013.09.032>
- Dhingra, V., Keswani, S., Sama, R., & Rafik Noor Mohamed Qureshi, M. (2024). Social media influencers: a systematic review using PRISMA. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2368100>
- Ghofur, A. (2013). Pergulatan Hukum Dan Politik Dalam Legislasi Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'Ah. *Al-Ahkam*, 23(1), 57. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.73>
- Hafi, F. La, & Budiman, B. (2017). Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(1), 149–169. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1200>
- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Harahap, P. H. (2016). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai Isi Akad Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *USU Law Journal*, 4(2), 165–176. <https://www.neliti.com/publications/14324/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-sesuai-isi-akad-berdasarkan-ketentuan-un>
- Henry Arianto. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Journalica*, 7(April), 115–123.
- Khusairi, H. (2015). Hukum Perbankan Syariah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 13(1). <https://doi.org/10.32694/010120>
- Mansyur, M. A. (2011). Aspek Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.263>
- Marzali, A.-. (2016). Menulis Kajian Literatur. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi*

- Indonesia*, 1(2), 27. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1613>
- Maskur, A. (2009). Tantangan Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 16(1), 42–49. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/download/314/199>
- Murdadi, B. (2011). Urgensi Perubahan Undang-Undang di Bidang Perbankan. *Journal Unimus*, 44(8), 167–169. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Musjtari, D. N. (2013). Penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam perspektif hukum progresif. *Jurnal Media Hukum*, 20(2), 302–316. <http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/270>
- Nabela, F., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Hirarki Hukum dan Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(2), 106–116. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.58>
- Noor Cahyadi, T. (2016). Penyelesaian Sengketa Bank Syariah (Kritik atas *Contradictio in Terminis* Pasal 55 Undang-undang no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 1(2), 15. [https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1\(2\).15-29](https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).15-29)
- Novita, R. (2023). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia: Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Abdi Pandawa: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 51–63. <https://doi.org/10.33592/ap.v3i1.3257>
- Nugraha, D., Maghfira Anderin, R., Erfani, T., Fithriya, T., Muthohharoh, M., & Program Studi Ilmu Ekonomi, M. (2023). Analisis Peran Dual Banking System dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1315–1321.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *The BMJ*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Prasetyo, L. (2012). Perkembangan Bank Syariah Pasca UU 21 Tahun 2008. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 12(1), 43. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v12i1.46>
- Ramadhan, M. (2016). Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. In *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* (Vol. 40, Issue 2). repository.uinjkt.ac.id. <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.298>
- Roni, R. G., Tsipi, H., Ofir, B. A., Nir, S., & Robert, K. (2022). Disease evolution and risk-based disease trajectories in congestive heart failure patients. *Journal of Biomedical Informatics*, 125(November 2021), 103949. <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2021.103949>
- Rusydiana, A. S. (2008). Mencandera Industri Perbankan Syariah Indonesia: Tinjauan Kritis Pasca UU 21 Tahun 2008. *La\_Riba*, 2(2), 173–190. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss2.art2>

- Sayekti, N. W., & Mauleny, A. T. (2013). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia: Pra Dan Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4(1), 27–38.
- Seff, S. M. (2008). Regulasi Perbankan Syari'ah Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Kajian Politik Hukum). *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*, 4(2), 86–92. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/263/168>
- Shandy Utama, A. (2020a). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290–298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>
- Shandy Utama, A. (2020b). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290–298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>
- Sofiana, R. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 Tahun 2008 tentang Pengujian Konstitusional UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. <https://core.ac.uk/download/pdf/287230053.pdf>
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno Jure*, 8(2), 1–16. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38>
- Tutik, T. T. (2016). Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.1-27>
- Warka, M., & Hariyanto, E. (2016). Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 3(2), 235. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1076>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.